



P E N E T A P A N

Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Penggugat, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Tergugat, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Kabupaten Gianyar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- ❖ Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : --Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- ❖ Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : --/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tanggal 04 September 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register nomor --/Pdt.G/2024/PN.Gin;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut dengan surat pencabutan tanggal 29 Oktober 2024, dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkannya dan pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada ;

Halaman **1** dari **3** Penetapan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin dari register induk perkara gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami kami Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sumardika, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Ttd

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

I Made Sumardika, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------------|----|---|
| 1. Pendaftaran gugatan | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK | Rp | 120.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp | 16.000,00 |
| 4. PNBP | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | Rp | 10.000,00 + |
| J u m l a h | Rp | 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin